



Badan Penjaminan Mutu Internal

Universitas Islam Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.09 No.29 Makassar

<https://uim-makassar.ac.id>

SN-04/S-04/UIM/SOP/01
Standar Operasional Prosedur (SOP)
SURVEY TRACER STUDY

Nomor	Revisi
SN-04/S-04/UIM/SOP/01	I
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
10 - 07 – 2022	30 - 08 – 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Muhajir, S.Fil.I., M.Fil.I	Kabag. Mahasiswa	
Diperiksa	Dr. H. Nurdin Tajri, SH., MH	Wakil Rektor III	
Pengesahan	Dr.Ir. Hj. A. Majdah M. Zain, M.Si	Rektor	
Pengendalian	Dr.Ir. Ahmad Hanafie, ST.,MT.,IPM	BPMI	

PROSEDUR SURVEY TRACER STUDY UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

Visi Universitas Islam Makassar menjadi Universitas Islam terkemuka, berkualitas, berbudaya dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam ***Ahlusunnah wal Jamaah al-Nahdliyah***.

Misi Universitas Islam Makassar:

1. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi Islami yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan untuk mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan.
2. Menghasilkan lulusan berjiwa pemimpin yang berakhlak, berbudaya dan berkualitas berdasarkan jatidiri bangsa yang Islami,
3. Mendorong penelitian yang menopang kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan nilai budaya bangsa serta kearifan lokal yang mandiri dan Islam.
4. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial demi kepentingan bersama.
5. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
6. Mengembangkan Organisasi Universitas yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
7. Meningkatkan peran dinamis umat Islam melalui integrasi ilmu pengetahuan agama dan umum sesuai dengan ajaran Islam *Ahlusunnah wal Jamaah al-Nadhliyah* dalam upaya membumikan Al Qur'an

II. RUANG LINGKUP

Lingkup standar operasional prosedur ini meliputi kegiatan pengembangan instrumen, pengumpulan data, serta analisis dan pelaporan *tracer study* alumni Universitas Islam Makassar.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelacakan lulusan (*tracer study*) merupakan media efektif yang digunakan untuk melacak kerteserapan alumni sebuah perguruan tinggi dalam dunia kerja. Selain itu juga sebuah upaya melacak jejak keberadaan alumni, kesesuaian bidang dengan pekerjaan yang di dapatkan, masa tunggu alumni dalam memperoleh pekerjaan dan informasi lainnya sesuai dengan panduan Kemendikbud.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

1. Menggali informasi dari alumni mengenai perkembangan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja untuk bahan perbaikan kurikulum Universitas Islam Makassar
2. Menginventarisasi manfaat yang diperoleh alumni selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Makassar
3. Menginventarisir outcome pendidikan alumni Universitas Islam Makassar dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja (termasuk masa tunggu kerja dan proses pencarian kerja pertama), situasi kerja terakhir, dan aplikasi kompetensi di dunia kerja.
4. Dapat mengetahui penyebaran lulusan perguruan tinggi kita (informasi alumni).
5. Sebagai bahan evaluasi perguruan tinggi terhadap lulusan yang dihasilkan apakah telah memenuhi standar kompetensi yang sesuai pada dunia kerja.
6. Sebagai informasi mengenai kompetensi yang relevan bagi dunia kerja dapat membantu upaya perbaikan kurikulum dan sistem pembelajaran.
7. Sebagai salah satu nilai tambah dalam proses akreditasi perguruan tinggi.

IV. ISTILAH DAN DEFENISI

1. **Standar Pengelolaan Alumni** adalah kriteria minimal tentang tata cara pengelolaan alumni.
2. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di universitas.
3. **Alumni** adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan tertentu.
4. **Tracer study lulusan** adalah kegiatan mencari informasi tentang kebutuhan *stakeholders* (pengguna alumni/lulusan antara lain asosiasi profesi, keilmuan, dan industri terkait, instansi pemerintah dan swasta, serta praktisi) terhadap alumni/lulusan Universitas Islam Makassar.
5. **Studi Pelacakan (Tracer Study) Alumni** ialah penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui wawancara langsung, pengisian kuesioner dan online yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran di setiap jurusan pada lingkup Universitas Islam Makassar.

V. PROSEDUR

Prosedur pelaksanaan *tracer study* di Universitas Islam Makassar sebagai berikut:

1. Seluruh Ketua Program Studi (Kaprodi) di Universitas Islam Makassar mengikuti sosialisasi instrumen *tracer study* yang dibuat oleh Pusat Karir dan Kewirausahaan UIM bersama Wakil Rektor III UIM.
2. Ketua Pusat Karir dan Kewirausahaan UIM bersama Kepala Unit Tracer Study membentuk Panitia yang diketuai oleh ketua unit Tracer Study dan tim surveyor (perwakilan alumni dari berbagai prodi yang ada di Universitas Islam Makassar dengan kriteria merupakan angkatan yang ditracer). Surveyor bertanggung jawab untuk mengkoordinir alumni di prodinya untuk mengisi form *tracer study online* di bawah pantauan Ketua Unit Tracer Study secara langsung.

3. Tim Survey Tracer Study melakukan survey dengan menggunakan form Tracer study https://bit.ly/tracerstudyalumniUIMthn2021_untuk_alumni_2020.
4. Kaprodi dan Wakil Dekan III masing-masing fakultas membantu untuk menyebarkan melalui group WA alumni. Setiap 2 minggu tim survey TS melaporkan hasil sementara pengisian kuesioner.
5. Survey dilakukan 2 kali dalam setahun yaitu bulan Maret – Mei dan September – November.
6. Setelah terkumpul tim It dari unit Tracer Study Pusat Karir dan Kewirausahaan UIM menginput/mengupload ke akun TS UIM di website <https://tracerstudy.kemdikbud.go.id/>
7. Kaprodi di lingkungan Universitas Islam Makassar menerima data mentah hasil *tracer study* dari Ketua Unit Tracer Studi Pusat Karir dan Kewirausahaan UIM.
8. Semua Kaprodi dalam lingkup UIM setelah menerima data hasil survey TS melakukan analisa dari data mentah dan membuat laporan *tracer study* masing-masing prodinya sebanyak 3 eksemplar. Laporan *tracer study* terdiri dari:
 - a. Latar Belakang
 - b. Tujuan
 - c. Manfaat
 - d. Jumlah Reponden
 - e. Status Pekerjaan (bekerja/tidak)
 - f. Waktu Tunggu Mendapat Pekerjaan Setelah Lulus
 - g. Kebermanfaatan Hasil Pembelajaran di Perguruan Tinggi
9. Dekan melakukan pengesahan laporan *tracer study*.
10. Wakil Dekan I menerima laporan *tracer study*.
11. Tim Tracer Studi Pusat Karir dan Kewirausahaan UIM menerima laporan *tracer study*.

VI. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Al-Gazali Makassar No. 91/YPT-AG/Skep/XI/2014 Tentang Pemberlakuan Statuta Universitas Islam Makassar Tahun 2014.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi Nasional.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Penelitian.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Nasional.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan tentang Tahun 2020-2024.
8. Rencana Induk Pengembangan 2015-2035 (RIP).
9. Rencana Strategis 2019-2023 (Renstra).

VII. PEJABAT YANG TERKAIT

Pejabat struktural yang terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah:

1. Wakil Dekan III;
2. Kepala Bagian Kemahasiswaan;
3. Kepala Bagian Trace Study

VIII. URAIAN PROSEDUR